

## ABSTRAK

### **Mita Saharani : *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Majalengka***

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terus meningkat setiap tahunnya termasuk di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Majalengka meliputi proses pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan, dengan melihat kendala kendala yang dialami Polres Majalengka. Serta membahas Upaya-upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kompleksitas permasalahan ini bertambah ketika pelaku juga merupakan seorang anak di bawah umur, yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dengan pelaku dewasa

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian khususnya unit PPA, mengetahui yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Majalengka, dan mengetahui upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku anak bisa dilakukan secara maksimal di wilayah hukum Polres Majalengka.

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo. Teori Pidanaan oleh Sudarto mengelompokkan menjadi teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori Hak Asasi Manusia (John Locke) dimana anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya kembali baik anak sebagai korban maupun pelaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis, serta pendekatan yuridis empiris dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum positif dan kenyataan dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Majalengka dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur belum terlaksana sebagaimana mestinya sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang karena belum adanya Rumah Aman/Shelter tempat perlindungan sementara bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana. Terdapat kendala internal dan kendala eksternal yang menjadi penghambat pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada korban. Untuk menyikapi hal tersebut, Polres Majalengka melakukan berbagai upaya yang meliputi upaya preventif, dan upaya represif.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak Dibawah Umur, Tindak Pidana Kekerasan Seksual**